

Nomor : 145 /PP.00.02/K.JI-2/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye (RKDK)

Banyuwangi 22 September 2024

Yth. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Moh Ali Makki
Ali Ruchi , M.Si**

Di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi oleh KPU Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 22 September 2024 dan dimulainya pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Tanggal 25 September s.d 23 November 2024. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kami sampaikan penegasan terkait Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

➤ Pasal 1

- angka 15 bahwa Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye;
- angka 16 Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye;

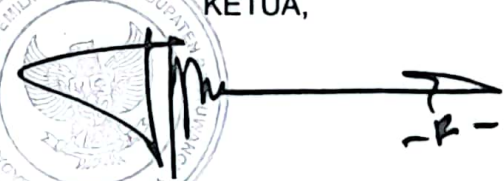
➤ Pasal 13

- Ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum;
- Ayat (2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- Ayat (3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon;

Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
MENGIMBAU sebagai berikut:

1. Segera melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) **paling lambat hari Selasa tanggal 24 September 2024** sebagaimana Pasal 12 ayat (7) bahwa Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
2. Melaporkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi 1 (satu) Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 13 ayat (4) bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Tidak melakukan penggantian Rekening Dana Kampanye yang telah dilaporkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Pasal 13 ayat (5) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian;
4. Memberikan Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan administrasi dalam melaksanakan Tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

 **KETUA,**

ADRIANUS YANSEN PALE, S.T

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip